



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahputra Wao Alias Putra;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 11 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Simegol Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Wao Alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahputra Wao Alias Putra dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (Dua Puluh Dua) TBS;Dikembalikan kepada pihak PT. Gunung Melayu;
 - 1 (Satu) Gulung Tali Nilon;
 - 1 (Satu) Bilah Egrek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Syahputra Wao Alias Putra pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Blok C10E Div I Kebun Sentral PT.Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Blok C10E Div I Kebun Sentral PT.Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi Gunawan dan saksi Ewin Naution sedang melaksanakan patrol di pinggir sungai Blok C10E Div I Kebun Sentral Pt.Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, kemudian dari jarak 15 (lima belas) meter saksi melihat pelaku yang saksi kenali yaitu Syahputra Wao Alias Putra sedang mengegerek buah kelapa sawit . kemudian saksi Ewin Nasution langsung menelfon dan melaporkannya kepada saksi Abdi Putra Hutagaol untuk melakukan penangkapan. kemudian saksi Gunawan bersama saksi Ewin Nasution terus memantau terdakwa dan melihat terdakwa mengambil dan mengegerek buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang ladang milik orang lain menggunakan tali dan melilitnya menjadi satu tumpukan dan menariknya dari sungai seberang kampung yang berbatasan langsung dengan sungai kebun. Kemudian saksi Abdi Putra Hutagaol, saksi Gunawan dan saksi Ewin Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditembakkan barang bukti di TKP berupa 22 (Dua puluh dua) TBS, 1(satu) gulung tali nilon, 1(satu) bilah egerek . Kemudian saksi langsung membawa terdakwa dan melaporkannya kepada pimpinan untuk dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak PT. Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa PT.Gunung Melayu mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 858.000 (Delapa Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Syahputra Wao Alias Putra pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Blok C10E Div I Kebun Sentral PT.Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Setiap Orang Yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari Penjarahan dan atau Pencurian," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Blok C10E Div I Kebun Sentral PT.Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. sekira pukul 13.00 Wib berawal ketika saksi Gunawan dan saksi Ewin Naution sedang melaksanakan patrol di pinggir sungai Blok C10E Div I Kebun Sentral Pt.Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, kemudian dari jarak 15 (lima belas) meter saksi melihat pelaku yang saksi kenali yaitu Syahputra Wao Alias Putra sedang mengegerek buah kelapa sawit . kemudian saksi Ewin Nasution langsung menelfon dan melaporkannya kepada saksi Abdi Putra Hutagaol untuk melakukan penangkapan. kemudian saksi Gunawan bersama saksi Ewin Nasution terus memantau terdakwa dan melihat terdakwa mengambil dan mengegerek buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang ladang milik orang lain menggunakan tali dan melilitnya menjadi satu tumpukan dan menariknya dari sungai seberang kampung yang berbatasan langsung dengan sungai kebun. Kemudian saksi Abdi Putra Hutagaol, saksi Gunawan dan saksi Ewin Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) TBS, 1(satu) gulung tali nilon, 1(satu) bilah egerek . Kemudian saksi langsung membawa terdakwa dan melaporkannya kepada pimpinan untuk dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak PT. Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Gunung Melayu mengalami kerugian materi sebesar Rp. 858.000 (Delapa Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Putra Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu di PT Blok C10E Div I Kebun Sentral PT. Gunung Melayu AAG, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat laporan Saksi Ewin Nasution menerangkan kepada Saksi "ada seorang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit dan kami meminta bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut" lalu Saksi mengatakan "siapa yang mengambil" lalu Saksi Ewin Nasution menerangkan "bahwasanya orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah orang yang mengambil buah kelapa sawit tahun lalu yang melarikan diri" lalu Saksi mengatakan "pantau terus dan saya akan ke lokasi biar bisa kita tangkap dan amankan" lalu Saksi langsung ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Ewin Nasution dan Gunawan;
 - Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Saksi Ewin Nasution dan Gunawan mengenai kejadian tersebut dan membuat rencana penangkapan dan pengepungan terhadap Terdakwa lalu Saksi Ewin Nasution dan Gunawan menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengambil dengan mengegrek dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang lading orang lain dengan menggunakan tali dan menelitinya menjadi satu tumpukkan dan menariknya dari sungai ke seberang kampung yang berbatasan dengan sungai dan kebun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ewin Nasution dan Gunawan langsung menuju ke seberang kampung dan dengan lokasi aman Saksi bersama dengan Saksi Ewin Nasution dan Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil dengan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) gulungan tali nilon dan 1 (satu) bilah egrek;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kebun Sentral PT. Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ewin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu di PT Blok C10E Div I Kebun Sentral PT. Gunung Melayu AAG, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Gunawan melaksanakan patrol di pinggir sungai di Blok C10E Div I Kebun Sentral PT Gunung Melayu AAG Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan berhubung karena sering kehilangan buah kelapa sawit lalu Saksi dan Gunawan curiga ada orang yang mengambil buah kelapa sawit karena ada bekas potongan pelepah lalu Saksi dan Gunawan secara perlahan berjalan kaki menuju yang Saksi dan Gunawan curigai tersebut;
 - Bahwa kemudian dengan jarak sekitar 15 meter melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit lalu Saksi menelpon Wandanru yaitu Saksi Abdi Putra Hutagaol untuk meminta bantuan agar Terdakwa dilakukan pengepungan karena Terdakwa sangat liar dan dengan mengatakan "ada seorang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit dan kami meminta bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



orang tersebut” lalu Saksi Abdi Putra Hutagaol mengatakan “siapa yang mengambil” lalu Saksi menerangkan “bahwasanya orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah orang yang mengambil buah kelapa sawit tahun lalu yang melarikan diri” lalu Saksi Abdi Putra Hutagaol mengatakan “pantau terus dan saya akan ke lokasi biar bisa kita tangkap dan amankan”;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Gunawan memantau dan melihat Terdakwa mengikat buah kelapa sawit menjadi satu tumpukkan dengan menggunakan tali lalu menarik buah kelapa sawit yang telah di lilitkan dengan tali oleh Terdakwa menuju ke sungai lalu Saksi Abdi Putra Hutagaol datang dan selanjutnya Saksi bersama dengan Abdi Putra Hutagaol dan Gunawan menyusun strategi melakukan penangkapan dan setelah buah kelapa sawit sudah sampai di bawa Terdakwa dari Sungai ke batas lading kampung lalu Saksi bersama dengan Abdi Putra Hutagaol dan Gunawan langsung menyebrang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil dengan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) gulungan tali nilon dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kebun Sentral PT. Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu di PT Blok C10E Div I Kebun Sentral PT. Gunung Melayu AAG, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri menuju ke Perkebunan



RGM dengan membawa tali nilon satu gulungan yang telah Terdakwa beli lalu egrek dan piber milik Terdakwa dengan berjalan kaki dan sesampainya di batas Kebun Sentral PT, Gunung Melayu atau yang Terdakwa kenal bernama RGM lokasi pinggir sungai lalu melihat sebelah kanan dan kiri lalu bagian depan tidak ada orang atau satpam yang sedang berjaga;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyebrang dengan berjalan dari sungai karena sungainya tidak dalam hanya sebatas lutut saja dan setelah Terdakwa sampai di Areal Kebun lalu Terdakwa langsung menuju ke pohon kelapa sawit melihat yang mana akan Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa lihat lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sampai dengan selesai lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kumpulkan ada berjumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa ikatkan dengan menyimpulkan seluruhnya terikat dalam satu ikatan ada sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menarik ke arah sungai 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ikatkan ke arah kampung;
- Bahwa kemudian Pihak Satpam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) gulungan tali nilon dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kebun Sentral PT. Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 22 (Dua Puluh Dua) TBS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Gulung Tali Nilon;
- 1 (Satu) Bilah Egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu di PT Blok C10E Div I Kebun Sentral PT. Gunung Melayu AAG, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri menuju ke Perkebunan RGM dengan membawa tali nilon satu gulungan yang telah Terdakwa beli lalu egrek dan piber milik Terdakwa dengan berjalan kaki dan sesampainya di batas Kebun Sentral PT, Gunung Melayu atau yang Terdakwa kenal bernama RGM lokasi pinggir sungai lalu melihat sebelah kanan dan kiri lalu bagian depan tidak ada orang atau satpam yang sedang berjaga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyebrang dengan berjalan dari sungai karena sungainya tidak dalam hanya sebatas lutut saja dan setelah Terdakwa sampai di Areal Kebun lalu Terdakwa langsung menuju ke pohon kelapa sawit melihat yang mana akan Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa lihat lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sampai dengan selesai lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kumpulkan ada berjumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa ikatkan dengan menyimpulkan seluruhnya terikat dalam satu ikatan ada sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menarik ke arah sungai 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ikatkan ke arah kampung;
- Bahwa kemudian Pihak Satpam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) gulungan tali nilon dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kebun Sentral PT. Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syahputra Wao Alias Putra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Sah" adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu di PT Blok C10E Div I Kebun Sentral PT. Gunung Melayu AAG, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri menuju ke Perkebunan RGM dengan membawa tali nilon satu gulungan yang telah Terdakwa beli lalu egrek dan piber milik Terdakwa dengan berjalan kaki dan sesampainya di batas Kebun Sentral PT, Gunung Melayu atau yang Terdakwa kenal bernama RGM lokasi pinggir sungai lalu melihat sebelah kanan dan kiri lalu bagian depan tidak ada orang atau satpam yang sedang berjaga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyebrang dengan berjalan dari sungai karena sungainya tidak dalam hanya sebatas lutut saja dan setelah Terdakwa sampai di Areal Kebun lalu Terdakwa langsung menuju ke pohon kelapa sawit melihat yang mana akan Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa lihat lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sampai dengan selesai lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kumpulkan ada berjumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa ikatkan dengan menyimpulkan seluruhnya terikat dalam satu ikatan ada sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menarik ke arah sungai 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ikatkan ke arah kampung;

Menimbang, bahwa kemudian Pihak Satpam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) gulungan tali nilon dan 1 (satu) bilah egrek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Sentral PT. Gunung Melayu tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Kebun Sentral PT. Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 22 (Dua Puluh Dua) TBS yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Gunung Melayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gulung Tali Nilon dan 1 (satu) Bilah Egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Gunung Melayu mengalami kerugian materi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Wao Alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (Dua Puluh Dua) TBS;Dikembalikan kepada pihak PT. Gunung Melayu;
- 1 (Satu) Gulung Tali Nilon;
- 1 (Satu) Bilah Egrek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Doharni Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Gunawan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Manihuruk, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Doharni Siregar.